



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**SEKRETARIAT DPRD**

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25651  
TELP. (0756) 21301 Fax. 22070  
PAINAN

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 000.8.3.2/10/Set.DPRD /2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk untuk memenuhi poin pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susun Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

#### Memutuskan

#### Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjamin Pelaksanaan Pelayanan Publik;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 15 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**IKHSAN BUSRA, SH**  
NIP. 19671231 199402 1 007



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  
 Nomor : 000.8.3.2/10/Set.DPRD/2024  
 Tanggal : 15 Januari 2024  
 Tentang :  
 Penetapan Standar Pelayanan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

1. Standar Pelayanan Kunjungan Kerja/Tamu

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>SERVICE DELIVERY</b>		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Kunjungan Kerja 2. Membawa Surat Tugas 3. Lembar SPPD yang akan di tanda tangani oleh Pihak Terkait
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Pelayanan Kunjungan Kerja/Tamu 1. Membawa Surat Kunjungan Kerja 2. Pemeriksaan Berkas 3. Jika berkas/dokumen lengkap akan di tanda tangan oleh pejabat setempat 4. Proses Kunjungan berlangsung di ruangan dan dilakukan dokumentasi dan di terima oleh pejabat setempat 5. Berkas SPPD dan pengisian daftar hadir telah selesai akan dikembalikan ke rombongan tersebut
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Pelayanan Kunjungan Kerja / Tamu
6.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan / Apresiasi	1. Nomor HP Pengaduan (0852 7470 1839) 2. Website : <a href="http://dprd.pesisirselatankab.go.id">dprd.pesisirselatankab.go.id</a> 3. Media Sosial : sekretariatdprd_kabpessel (Instagram) 4. Petugas Khusus
<b>MANUFACTURING</b>		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susun Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

8.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Tempat Parkir</li> <li>3. Dokumen</li> <li>4. Meja</li> <li>5. Kursi</li> <li>6. Komputer dan Printer</li> <li>7. Alat Tulis Kantor</li> <li>8. Toilet</li> <li>9. AC</li> <li>10. Kursi Tunggu</li> </ol> <p>Fasilitas Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Protokol/Dokumentasi/Humas</li> <li>2. TV</li> <li>3. Area Bebas Rokok</li> <li>4. CCTV</li> <li>5. Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabag di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>2. Kasubag di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>3. Petugas Protokol Pemeriksa Berkas</li> <li>4. Petugas Protokol Pengambil Berkas SPPD</li> </ol>
10.	Pengawas Internal	Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani Kunjungan Kerja sebanyak 6 (enam) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian kunjungan kerja, waktu proses, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk pengambilan diberikan petugas pelayanan</li> <li>b. Surat kunjungan kerja dicetak dengan memakai kertas khusus dan ditanda tangan asli serta dicap basah</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan 1 (satu) bulan sekali melalui rapat pimpinan dan breafing staf.</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja kedisiplinan.</li> </ol>

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



IKHSAN BUSRA, SH  
NIP. 19671231 199402 1 007